

**MEDIASI SENGKETA WARISAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Tesis
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)**

Oleh:

ANGGI PERTIWI HARAHAHAP

NIM: 5022022021

Pembimbing

- 1. Dr. Yaser Amri, MA**
- 2. Dr. Azwir, MA**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN)
LANGSA
1445 H/2024 M**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGI PERTIWI HARAHAP
NIM : 5022022021
Jenjang : Magister (Strata-2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 26 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



ANGGI PERTIWI HARAHAP

NIM: 5022022021



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **MEDIASI SENGKETA WARISAN ANAK HASIL
PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Nama : ANGGI PERTIWI HARAHAHAP

NIM : 5022022021

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : Rabu, 28 Februari 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Keluarga Islam.

Langsa, 21 Agustus 2024
Direktur Pascasarjana,

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN SEMINAR HASIL TESIS**

Tesis Berjudul : **MEDIASI SENGKETA WARISAN ANAK HASIL
PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Nama : **ANGGI PERTIWI HARAHAP**

NIM : **5022022021**

Program Studi : **Magister (S2) Hukum Keluarga Islam**

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : **Dr. Yaser Amri, MA**

Sekretaris : **Dr. Indis Ferizal, M.H.I**

Penguji I : **Dr. Zulkarnain, MA**

II : **Dr. Noviandy, M. Hum**

III : **Dr. Azwir, MA**

Diuji di Langsa pada tanggal **02 Februari 2024**

Pukul : **08.30 WIB**

Tempat : **Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : **MEDIASI SENGKETA WARISAN ANAK HASIL
PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Nama : ANGGI PERTIWI HARAHAP

NIM : 5022022021

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Ujian Tesis


Ketua : Dr. Yaser Amri, MA

()

Sekretaris : Dr. Danil Putra Arisandy, M.Kom.I

()

Anggota : Dr. Zulkarnain, MA
(Penguji I)

()

: Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA(
(Penguji II)

()

: Dr. Azwir, MA
(Penguji III)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 28 Februari 2024

Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 93,4

Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**MEDIASI SENGKETA WARISAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Yang ditulis oleh :

Nama : ANGGI PERTIWI HARAHAHAP
NIM : 5022022021
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Sidang Munaqasyah Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Langsa, 22 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yaser Amri, MA


Dr. Azwir, MA

ABSTRAK

Harahap, Anggi Pertiwi. 2024. *Mediasi Sengketa Warisan Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Yaser Amri, MA., (II) Dr. Azwir, MA.

Mediasi dalam pembagian harta warisan anak hasil pernikahan siri disini adalah dengan cara menyelesaikan masalah pembagian harta warisan pernikahan siri yang dilakukan atau diselesaikan dipihak kampung atau desa saja. Dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Fokus penelitian pada dua hal yaitu: (1) Bagaimana mediasi dalam pembagian harta warisan anak hasil pernikahan siri? (2) Bagaimana kekuatan hukum dari pembagian harta warisan anak hasil pernikahan siri tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian empiris yang didasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Pengambilan data melalui wawancara dengan Datok Penghulu dan Imam Desa Pahlawan Kecamatan Manyak Pad, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Taming. Teknik analisis data diawali dengan penyajian data, reduksi data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan Pembagian harta warisan anak dari hasil pernikahan siri diselesaikan oleh pihak kampung sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan hukum islam. Pihak kampung memediasi yang berperkara dengan cara mengumpulkan pihak-pihak yang berperkara untuk diberikan ruang agar menceritakan apa yang menjadi masalah sampai terjadi perselisihan atau sengketa. Setelah semua pihak selesai menjelaskan, maka pihak kampung memberikan solusi untuk masalah tersebut dengan berbagai cara agar pihak yang berperkara dapat berdamai. Kekuatan hukum dari pembagian harta warisan anak hasil pernikahan siri ini memiliki kekuatan hukum berdasarkan Qanun No. 9 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa Pihak Desa atau adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hal faraidh. Kemudian dari status pernikahan siri juga sudah diterangkan di dalam Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pernikahan siri adalah sah asalkan lengkap rukun dan syarat-syaratnya.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa, Warisan Anak dari Pernikahan Siri, Hukum Islam

ABSTRACT

Harahap, Anggi Pertiwi. 2024. Mediation of Inheritance Disputes for Children from Serial Marriages from an Islamic Legal Perspective in Aceh Tamiang Regency. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (I) Dr. Yaser Amri, MA., (II) Dr. Azwir, MA.

Mediation in dividing the inheritance of children resulting from an unregistered marriage here is by resolving the problem of dividing the inheritance of an unregistered marriage which is carried out or resolved by the village or village only. Based on the Koran and Hadith. The focus of the research is on two things, namely: (1) How is mediation in dividing the inheritance of children resulting from unregistered marriages? (2) What is the legal strength of the division of inheritance of children resulting from unregistered marriages? This research uses a qualitative approach, with this type of empirical research based on primary and secondary data sources. Data was collected by interviewing the Datok Penghulu and Imam of Pahlawan Village, Manyak Paed District, Vocational Youth District and Tamiang Hulu District, Aceh Tamiang Regency. Data analysis techniques begin with data presentation, data reduction and data verification. The research results show that the distribution of children's inheritance from the results of Sir's marriage is resolved by the village in accordance with the provisions established by Islamic law. The village mediates between litigants by gathering the litigants to give them space to talk about what is the problem until a dispute or disagreement occurs. After all parties have finished explaining, the village provides a solution to the problem in various ways so that the disputing parties can make peace. The legal force of the division of inheritance of children resulting from unregistered marriages has legal force based on Qanun No. 9 of 2008 which explains that Village or customary parties have the authority to resolve problems that occur in terms of faraidh. Then the status of unregistered marriages has also been explained in the MPU Aceh Fatwa No. 1 of 2010 explains that sir's marriage is valid as long as the harmony and conditions are complete.

Keywords: Mediation, Dispute, Inheritance of Children from Siri Marriage, Law Islam

مستخلص البحث

أنجي بيرتيوي. 2024. الوساطة في منازعات الميراث للأطفال من الزيجات المتسلسلة من منظور قانوني إسلامي في منطقة آتشييه تاميانج. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، برنامج الدراسات العليا لمعهد لانجسا الإسلامي الحكومي. المشرف: (I) د. ياسر العامري، MA، (II) د. أزوير، MA.

والتوسط في قسمة ميراث الأبناء الناتج عن زواج غير مسجل هنا يكون من خلال حل مشكلة تقسيم ميراث الزواج غير المسجل والتي تتم أو تحل من قبل القرية أو القرية فقط. استناداً إلى القرآن والحديث. ويركز البحث على أمرين هما: (1) كيف تكون الوساطة في قسمة ميراث الأبناء الناتجة عن الزواج غير المسجل؟ (2) ما القوة القانونية لتقسيم ميراث الأبناء الناتج عن الزواج غير المسجل؟ يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً، حيث يعتمد هذا النوع من البحث التجريبي على مصادر البيانات الأولية والثانوية. تم جمع البيانات من خلال إجراء مقابلات مع داتوك بينجولو وإمام قرية بهلاوان، ومنطقة مانيك باد، ومنطقة الشباب المهني، ومنطقة تاميانج هولو، بمنطقة آتشييه تامينج. تبدأ تقنيات تحليل البيانات بعرض البيانات وتقليل البيانات والتحقق من البيانات. وتبين نتائج البحث أن توزيع ميراث الأبناء من نتائج زواج سير يتم حله من قبل القرية وفقاً للأحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية. وتقوم القرية بالتوسط بين المتخاصمين من خلال جمع

المتخصصين لإفساح المجال لهم للحديث عن ما هي المشكلة حتى يحدث خلاف أو خلاف. وبعد انتهاء جميع الأطراف من الشرح، تقدم القرية حلاً للمشكلة بطرق مختلفة حتى تتمكن الأطراف المتنازعة من تحقيق السلام. إن القوة القانونية لتقسيم ميراث الأولاد الناتج عن الزواج غير المسجل لها قوة قانونية استناداً إلى القانون رقم 100. القانون رقم 9 لسنة 2008 الذي يوضح أن القرية أو الأطراف العرفية لها سلطة حل المشاكل التي تحدث في منطقة الفرائض. ثم تم أيضاً شرح حالة الزواج غير المسجل في فتوى MPU في آتشييه رقم. يوضح القانون رقم 1 لسنة 2010 أن زواج السيد صحيح طالما كانت الشروط والأحكام كاملة.

الكلمات المفتاحية : الوساطة، النزاع، ميراث الأطفال من الزواج السري، القانون الإسلام

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. **Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	◌	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathāh	a	a
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	Fathāh dan ya	Ai	a dan i
ـِـو	Fathāh dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْتٌ

Haisu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَبٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ـِـي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ـِـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudah al-aṭfāl – raudatulāṭfāl	روضۃ الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talḥah	طلحة:

5. Syaddah (*Tasyīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Wa innalāha lahua khairurrāziqīn | : وان الله لهم خير الرازقين |
| - Faauful-kailawal-mīzāna | : فاوفوا الكيلو الميزان |
| - Ibrāhīm al-Khalīl | : ابراهيم الخليل |
| - Bismillāhi majrehā wa mursāhā | : بسم الله مجراها و مرسها |
| - Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti | : والله على الناس حج البيت |
| - Man istāṭa'ailaihi sabīlā | : من استطاع اليه سبيل |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fihi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- Alhamdulillāhirabbil -'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul **“MEDIASI SENGKETA WARISAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG”**. Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- 1- Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA, sebagai Rektor IAIN Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
- 2- Bapak Dr. Yusaini, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Sabaruddin, M.Si, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Prof. Dr. Iskandar, M.CL, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- 3- Bapak Dr. Zulfikar, MA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 4- Bapak Dr. Yaser Amri, MA, dan Bapak Dr. Azwir, MA, sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.

- 5- Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 6- Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasinya dalam peneliti menempuh perkuliahan ini.
- 7- Teman-teman Bawaslu Aceh Tamiang serta Panwascam Kecamatan Kota Kualasimpang dan Kecamatan Kejuruan Muda yang telah banyak membantu serta memotivasi peneliti dalam penelitian sampai tesis ini bisa terselesaikan.
- 8- Teman seangkatan S2 Unit 2 yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasinya dalam menempuh perkuliahan dan penelitian ini.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Langsa, 26 Januari 2024
Penulis,

ANGGI PERTIWI HARAHAP
NIM: 5022022021

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL TESIS	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISIxix	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Pembatasan Masalah	8
E. Definisi Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kerangka Teoritis.....	16
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Kewarisan	20
1. Pengertian Warisan	20
2. Sumber Hukum Warisan	22
3. Rukun Kewarisan	31
4. Syarat Kewarisan	33

5. Sebab-Sebab Kewarisan.....	34
6. Asas-Asas Kewarisan.....	36
7. Pengahalang (Mani') dalam Kewarisan	38
8. Hijab Mahjub	41
9. Furudul Muqaddarah	42
10. Ahli Waris	48
B. Teori Mediasi	38
1. Pengertian Mediasi.....	52
2. Jenis dan Bentuk Mediasi	53
3. Manfaat Menggunakan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa	54
4. Tahap-Tahapan dalam Mediasi.....	57
C. Mediasi Dalam Islam	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	69
1. Jenis Penelitian.....	69
2. Sifat Penelitian	70
B. Sumber Data	70
1. Bahan Hukum Primer	70
2. Bahan Hukum Sekunder	71
3. Bahan Hukum Tersier.....	71
C. Teknik Pengumpulan Data.....	71
D. Teknik Pengolahan Data.....	72
E. Pendekatan Masalah	73
F. Analisis Data.....	73
G. Teknik Penulisan.....	74

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
B. Mediasi dalam Pembagian Harta Warisan Anak Hasil	

Pernikahan Siri	78
C. Kekuatan Hukum dari Pembagian Harta Warisan Anak Hasil Pernikahan Siri	81
D. Analisis Penulis	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Atas dasar ini hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang Islam menjadi perkawinan yang tauhid dan berakhlak yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.¹

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.² Secara yuridis perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung dalam al-Qur'an, sunnah Rasulullah, dan kitab kitab fiqh klasik maupun fiqh kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari

¹ Aziz Muh Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah, 2009), h. 37.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.III, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008), h. 12.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pradana Media, 2004), h. 3

hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk umat muslim Indonesia.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut anak keturunan maupun berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2, sebagai berikut:⁴

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan perkawinan adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Sedangkan ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan ayat ini, maka ketentuan ayat (2) tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah

⁴ *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015).

keabsahan suatu perkawinan. Kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih dapat dibilang rendah. Hal ini terbukti masih banyak dijumpai praktik nikah siri yang dilakukan dihadapan kyai, tengku, ustadz dan sebagainya.⁵

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga tidak tercatat di KUA, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI mengharuskan adanya Pencatatan Perkawinan, maka nikah siri tentunya menimbulkan pengaruh hukum serta tanggung jawab bagi orang tua yang melakukan praktek nikah siri terhadap anak yang dilahirkan, baik di masa sekarang apalagi dimasa yang akan datang, tentunya juga berdampak terhadap status dan hak warisan bagi anak yang dilahirkan dari hubungan nikah siri.

Dari hasil pernikahan siri tersebut, banyak dampak-dampak yang timbul akibat dari pernikahan yang tidak dicatat oleh negara, salah satunya yaitu: Anak hasil dari perkawinan siri tersebut. Dalam persoalan waris, pada umumnya peristiwa pewarisan terjadi antara orang tua dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga masalah pewarisan yang terjadi hanya dengan anggota keluarga inti saja, namun seiring berkembangnya masyarakat, peristiwa pewarisan juga semakin bervariasi, seperti warisan dari anak jatuh ke orang tua, saudara, pamannya, bahkan jatuh pada orang lain sebagai wasiat. Dengan lahirnya anak dari perkawinan

⁵ Mohd Idrus Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar grafika, 2000), h. 22-23.

siri, maka harta warisan pun menjadi rumit karena anak tidak berhak atas harta tersebut dikarenakan tidak adanya pencatatan pernikahan dari kedua orang tuanya.⁶

Dalam pandangan fiqh, status hukum anak hasil perkawinan siri adalah sah sebagai anak dari hasil perkawinan, selama aqad nikah yang dilakukan sah menurut tuntunan syariat dan dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan semenjak perkawinan. Saat anak tersebut dipandang sah menurut agama, maka anak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Sedangkan menurut hukum positif, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar nikah dan nasab anak hanya dihubungkan kepada nasab ibunya. Dengan demikian anak dapat kehilangan hak atas perwakilan dan perwalian bapaknya mengenai segala perbuatan hukum.

Dalam QS An-Nisaa ayat 33 sudah dijelaskan bahwa :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ۳۳

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisaa: 33)

Ayat tersebut menegaskan jika setiap anak berhak memperoleh haknya sebagai ahli waris dan telah ditetapkan setiap bagian harta yang diperuntukkannya. Anak yang berada dalam kandungan apabila telah

⁶ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h. 45

diketahui keberadaannya sebelum ataupun setelah pewaris meninggal dunia, dapat pula dikategorikan sebagai ahli waris. Namun, apabila anak tersebut meninggal sebelum lahir, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada dan bukan sebagai ahli waris.⁷

Bagi status waris anak hasil perkawinan siri, praktiknya banyak masyarakat yang tidak tahu boleh tidaknya memberikan harta warisnya kepada anak dari perkawinan siri dan bahkan terkadang diperlakukan selayaknya anak sah, karena memang anak tersebut sah secara agama sehingga seluruh warisan akan diberikan kepadanya yang akhirnya menyulut kemarahan ahli waris lainnya. Namun ketika terjadi sengketa di pengadilan, ia dinyatakan hanya mendapat sebagian kecil harta atau tidak mendapat apapun karena kedudukannya yang lemah di dalam hukum positif di Indonesia.

Banyak pula anak hasil perkawinan siri yang tidak disahkan dan kedua orang tuanya juga tidak melakukan itsbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dan hubungan apapun dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Anak hasil perkawinan siri juga sering mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi, seperti pengurangan harta warisan dari yang seharusnya diberikan kepadanya, meskipun kedua orang tuanya telah mengakui anak tersebut ataupun telah melakukan itsbat nikah sehingga anaknya menjadi anak sah. Hal ini tentu

⁷ M. Anshary M.K, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). h. 54

tidak sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Ada beberapa contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Seperti ada tiga Kecamatan yang terdapat enam kasus pembagian harta anak pernikahan siri yang diselesaikan hanya sampai pada pihak kampung saja. Ada sebagian harta wasian diselesaikan menggunakan hukum adat, ada juga sebagian harta warisan dibagikan menurut hukum fiqh mawaris. Masalah ini diselesaikan melalui tokoh adat dan tokoh agama yang berada dikampung tersebut. Dari penyelesaian tersebut, belum dapat diketahui bagaimana tokoh adat dan tokoh agama dalam memediasikan masalah tersebut sampai bisa mencapai kesepakatan. Karena kalau dilihat berdasarkan hukum positifnya, anak hasil pernikahan siri ini tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya kecuali pernikahan ibu dan bapaknya diisbatkan.

Mediasi yang dimaksud disini ialah mediasi yang proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan perundingan.⁸ Mediasi diluar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat

⁸ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6-7.

pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan.⁹

Tahapan-Tahapan dalam Mediasi Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat tergantung dengan proses yang dijalankannya. Proses mediasi yang baik saja belum menjamin kesepakatan damai antara kedua pihak, apalagi mengabaikan proses mediasi yang benar, tentu bisa mengakibatkan kegagalan mediasi. Karena itu tahapan dalam mediasi sangat penting untuk diperhatikan.

Kemudian, dari hasil mediasi pembagian harta yang telah diselesaikan ditingkat kampung atau desa, belum diketahui seberapa kuat tingkat kepastian hukumnya, sehingga anak dari istri yang sah, tidak menggugat harta warisan yang telah dibagikan untuk anak hasil nikah siri. Apa yang menjadi landasan untuk para tokoh adat dan tokoh agama dalam memutuskan pembagian harta warisan anak dari hasil nikah siri tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan mempertimbangkan banyaknya timbul permasalahan atau sengketa tentang pewarisan kepada anak hasil perkawinan siri, maka penting sekali kejelasan dan perlindungan hukum serta bagaimana proses dalam memediasikan masalah ini untuk menentukan harta warisan anak hasil perkawinan siri sebagai ahli waris. Apakah pembagian harta warisan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan islam atau belum.

Oleh karena itu berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis perlu

⁹ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36

mengkaji dan membahas tentang **“MEDIASI SENGKETA WARISAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN ACEH TAMIANG.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mediasi dalam pembagian harta warisan anak hasil pernikahan siri?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari pembagian harta warisan anak hasil pernikahan siri tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penulisan pada penelitian ini adalah diantaranya:

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan anak hasil pernikahan siri.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari keputusan pembagian harta warisan anak hasil pernikahan siri tersebut.

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna dalam pengembangan kajian keislaman kedepannya, berikut beberapa manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan bagi penulis untuk membentuk pola pikir kritis terhadap persoalan yang terjadi, dan sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi di program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang bagaimana proses Mediasi Harta Warisan Anak Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini tentunya memberikan sumbangsih pemikiran dalam memajukan IPTEK dibidang hukum islam terkhusus pada pembahasan harta bersama. Dan tentunya dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai kalangan akademisi baik bagi sarjana hukum islam maupun peneliti lainnya.

D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian ini seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Mediasi Sengketa Warisan Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Aceh Tamiang. Perspektif Hukum Islam disini peneliti hanya memakai perpspektif hukum islam yang berlandaskan dari Al-Quran dan Hadits.

E. Defenisi Operasional

1. Mediasi

Mediasi secara bahasa Latin "*mediare*" memiliki makna menengahi, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat netral

dan tidak memihak pada salah satu pihak.¹⁰

Secara terminologi mediasi dalam KBBI diartikan keikutsertaan sisi penengah pada penyelesaian perselisihan selaku konsultan.¹¹ Mediasi memiliki tiga unsur, adapun unsur *pertama* adalah suatu proses penyelesaian perselisihan dua pihak atau lebih pihak yang berperkara. *Kedua*, dalam penyelesaian perselisihan pihak yang terlibat dari luar yang bersengketa. *Ketiga*, adapun pihak yang terlibat penyelesaian perkara berperan sebagai penasihat serta tidak mempunyai kewenangan apa-apa terhadap pengambilan keputusan.¹²

2. Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sengketa adalah suatu permasalahan atau segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing.¹³

3. Harta Waris

Harta Waris adalah harta peninggalan orang meninggal yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁴ Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 2

¹¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, h. 75.

¹² Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 3.

¹³ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-I, (Palanta: Desember, 2007), h. 27.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 5

meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁵

4. Pernikahan Siri

Pernikahan Siri disini merupakan perkawinan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun kondisi-syarat perkawinan namun tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur serta ditentukan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019. Secara materil perkawinan bawah tangan adalah legal karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan berdasarkan aturan syariat Islam, tapi secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur pada UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga bisa dianggap tidak legal dihadapan aturan.¹⁶

5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.¹⁷ Hukum Islam yang penulis maksud ialah suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagai landasan manusia untuk menyelesaikan suatu masalah agar tercapainya suatu keadilan, yang biasa disebut dengan istilah Fiqih.

F. Penelitian Terdahulu

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

¹⁶ Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 1974), h. 32.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 9.

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang secara khusus mengangkat tema **“Mediasi Sengketa Warisan Anak Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Aceh Tamiang.”** pada level skripsi, tesis, Disertasi atau jurnal, akan tetapi ada beberapa hasil penelitian dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Herlina Selawati yang berjudul *“Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam”*. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pemikiran pengakuan hak waris anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 adalah anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orangtuanya masih disengketakan, bahwa belum ada gugatan waris anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 di pengadilan Agama Kabupaten Pontianak, bahwa pengakuan terhadap waris anak luar kawin di dalam konsepsi Hukum Islam tidak dapat dilakukan jika diposisikan sama statusnya dengan ahli waris sah, karena syaratnya harus ada hubungan kekerabatan yang

sah, akan tetapi dapat diganti dengan bentuk hibah.¹⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mas'ut yang berjudul "*Dampak Nikah Sirri Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif.*" Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa Nikah sirri akan berakibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, yaitu tidak mendapat perlindungan hukum atas hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan warisan dari ayah kandungnya. Akan tetapi kalau ditinjau dengan kaca mata hukum fikih anak yang dilahirkan dianggap tetap mendapatkan hak-haknya dari ayahnya, termasuk dapat mewarisi harta ayahnya tersebut.
3. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Ury Ayu Masitoh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri yang berjudul "*Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*". Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa Anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah di mata hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada dua hal yang dibedakan, yakni dalam soal identitas dan pewarisan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum Islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang

¹⁸ Puput Herlina Selawati "*Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam*, (Kalimantan Barat:Tanjung Pura, 2010), h. xix

sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum, suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan. sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin.

4. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yakni saudari Nurul Akhwati Abdullah NIM: 10400113089 di tahun 2017 yang berjudul “Status Waris Anak Dalam Kandungan Istri Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, dengan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu:¹⁹ Yang dimaksud dengan perkawinan yang resmi adalah pernikahan yang dicatat dikantor urusan agama (KUA), sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akibatnya, nikah siri menjadi tidak sah. Anak-anak yang lahir dalam kandungan istri siri memiliki korelasi kekerabatan dengan bapaknya menurut hukum Islam. Terhindar dari hukum Islam yang mengatur di negara Indonesia, yang merupakan gabungan dari hukum Islam dan barat serta hukum adat. Akibatnya, keturunan dari perkawinan siri tidak memiliki korelasi kekeluargaan dengan bapaknya. Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwasanya anak yang lahir dari perkawinan siri, hanya memiliki relasi sipil dengan ibu dan keluarganya. Tetapi, pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 46/PUU-VIII/2010) menegaskan jika seorang anak yang lahir diluar

¹⁹ Nurul Akhwati Abdullah, “*Status Waris Anak Dalam Kandungan Istri Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*”, (Skripsi, UIN Alauddin, 2017), h. 68-69.

pernikahan memiliki jalinan keperdataan pada ibunya serta keluarganya, serta laki-laki sebagai bapaknya yang bisa dinyatakan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain, berdasarkan Undang-Undang memiliki jalinan darah, termasuk jalinan keperdataan terhadap famili bapaknya. Dalam pasal 280 KUHPer, anak yang lahir dari perkawinan siri bisa mendapatkan relasi sipil dengan ayahnya jika keberadaan anak itu diakui. Pasal 258 KUHPerdara menyatakan bahwasanya pengakuan itu tidak boleh merugikan perempuan (istri) dan anak-anak dari perkawinan yang sah jika ayahnya mengaku, sehingga timbul ikatan hukum antara anak dan ayahnya. Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 10 maret 2012 menyebutkan bahwasanya anak hasil dari pasangan nikah siri memiliki hak atas wasiat wajibah. Anak dari istri siri yang masih belum lahir atau masih berada dalam kandungan ibu dapat mewarisi menurut hukum Islam atau perdata jika dia mendapat pengakuan dari ayah kandungnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu fokus penelitian ini tentang status waris anak yang masih dalam kandungan istri siri berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata. Sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti angkat yaitu tentang mediasi sengketa warisan bagi anak hasil pernikahan siri perspektif Hukum Islam yang terjadi di Kabupten Aceh Tamiang. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama- sama memperbincangkan tentang warisan

bagi anak hasil dari pernikahan siri.

5. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yakni saudara Saefi Fatikhu Surur NIM: 14350059 di tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan”, dengan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu:²⁰ Hak waris anak hasil pernikahan yang tidak dicatat berdasarkan hukum Islam berlandaskan pada garis keturunan anak terhadap orang tuanya, asal mula anak yang lahir dari orang tuanya ditentukan oleh garis keturunan anak dengan orang tuanya, dikarenakan didalam hukum Islam, pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang telah dipenuhi oleh pasangan suami-istri. Akibatnya, pencatatan perkawinan tidak ada kaitannya dengan hak waris anak-anak yang tidak dicatatkan. Di sisi lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Keabsahan suatu perkawinan menentukan hak waris anak dari perkawinan yang tidak diakui menurut hukum positif di Indonesia menurut hukum Islam. Sedangkan hak waris anak dari perkawinan non-Islam ditentukan oleh garis keturunan dengan orang tuanya, sedangkan asal usul anak yang lahir dari orang tuanya ditentukan oleh garis keturunan dengan orang tuanya, karena dalam hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memiliki sudah diisi suami istri. Akibatnya, pencatatan perkawinan tidak ada kaitannya

²⁰ Saefi Fatikhu Surur, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan*”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 94-95.

dengan hak waris anak-anak yang tidak dicatatkan. Disisi lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk kepastian hukum. Menurut hukum Islam, sah tidaknya suatu perkawinan menentukan hak waris anak dari perkawinan yang tidak diakui oleh hukum positif di Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (2) memberikan sebuah peluang bagi pasangan suami istri yang belum mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), seperti melaporkan ke Pengadilan Agama. Anak, pasangan suami istri, atau salah satu dari mereka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap Pengadilan Agama, yang kemudian merupakan Putusan Pengadilan/atau Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh pengadilan sebagai landasan dan alat bukti asal usul dari perkawinan serta anak di antara ahli waris. Meskipun ahli waris dapat menggunakan pendekatan ini untuk memperoleh warisan, hal ini sulit dalam praktik dan prosedur karenamenghabiskan waktu dan uang. Hak anak atas harta kekayaan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dapat dijamin dari orang tuanya, di samping warisan. Hibah dan wasiat adalah dua contoh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat yaitu dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah tentang tinjauan Hukum Islam terhadap hak kewarisan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti angkat adalah tentang bagaimana cara memediasi sengketa warisan anak hasil pernikahan siri perspektif Hukum Islam yang terjadi di Kabupten Aceh Tamiang. Adapun

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penelitian angkat ialah sama-sama memperbincangkan tentang warisan bagi anak hasil dari pernikahan siri/perkawinan yang tidak dicatatkan.

G. Kerangka Teoritis

Teori Kepastian Hukum Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi Masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹ Menurut Gustav Radburch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Ulama di Aceh memiliki peranan yang begitu besar dalam mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, hal ini dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh ulama Aceh yang memiliki posisi tersendiri dimata masyarakat Aceh, karena MPU Aceh menjadi perwakilan ulama yang dinilai capable sehingga menjadi rujukan utama masyarakat Islam di Aceh. Kesalahan dalam memberikan fatwa tentunya

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999), h. 23

akan mempengaruhi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.²³

H. Sistematika Pembahasan

Agar tercapainya sistematisasi dalam penulisan pembahasan pembahasan dalam tesis ini, maka penulis menentukan 5 (lima) bab utama yang akan penulis sampaikan dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Definisi Operasional, Kajian Terdahulu, Kerangka Teoritis, dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua membahas tentang Teori Kewarisan dan Teori Mediasi.

3. BAB III DESKRIPSI PENELITIAN

Bab tiga membahas tentang Metode Penelitian yang berisi Jenis dan Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Pendekatan Masalah, Analisis Data dan Teknik Penulisan.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab empat membahas tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian,

²³ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014 (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), 217.

Mediasi Dalam Pembagian Harta Warisan Anak Hasil Pernikahan Siri
dan Kekuatan Hukum Dari Pembagian Harta Warisan Anak Hasil
Pernikahan Siri.

5. BAB V PENUTUP

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur yang terletak di perbatasan Provinsi Aceh-Provinsi Sumatera Utara. Istilah “Tamiang” berasal dari kata Da Miang. Sejarah menunjukkan tentang eksistensi wilayah Tamiang seperti prasasti Sriwijaya, kemudian hadir riwayat dari Tiongkok karya Wee Pei Shih yang mencatat keberadaan negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), atau Tumihang dalam Kitab Negarakertagama. Kabupaten ini hadir di jalur timur Sumatera yang strategis dan hanya tidak berdekatan sekitar 250 kilometer dari Kota Ajang sehingga akses serta harga benda/barang di kawasan ini relatif semakin mudah daripada kawasan Aceh pautannya.

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki luas wilayah sebesar 1.957,02 km². Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 12 kecamatan, 213 desa dan 705 dusun, dimana kecamatan terluas berada di Kecamatan Tenggulun sebesar 15,10% terhadap total wilayah. Secara garis besar Kabupaten Aceh Tamiang adalah daerah dataran rendah dan perbukitan, yang sangat cocok untuk daerah perkebunan dan persawahan. Hal ini sesuai dengan jenis pekerjaan mayoritas dari penduduk Kabupaten Aceh Tamiang sebagai petani.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Aceh Tamiang berada di ujung timur Provinsi Aceh berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Selat Malaka
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Gayo Lues
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues

2. Luas dan Tinggi Wilayah

Gambaran umum 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada grafik berikut:

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase Luas Wilayah	Ketinggian (mdpl)
Tamiang Hulu	Pulau Tiga	194,63	9,95	3
Bandar Pusaka	Babo	252,37	12,90	14
Kejuruan Muda	Sungai Liput	124,48	6,36	12
Tenggulun	Simpang Kiri	295,55	15,10	3
Rantau	Alur Cucur	51,71	2,64	4
Kota Kualasimpang	Kuala Simpang	4,48	0,23	12
Seruway	Tangsi Lama	188,48	9,63	6
Bendahara	Sungai Iyu	132,53	6,77	16
Banda Mulia	Telaga Meuku	48,27	2,47	2

Kecamatan	Ibukota iKecamatan	Luas iWilayah	Persentase iLuas iWilayah	Ketinggian i(mdpl)
Karang Baru	Karang Baru	139,45	7,13	8
Sekerak	Sekerak Kanan	257,95	13,18	8
Manyak Payed	Tualang Cut	267,11	13,65	4
Aceh Tamiang	Kurang Baru	1.957,02	100,0	8

Yang menjadi sample penelitian ini adalah :

a. Desa Pahlawan Kecamatan Manyak Paed Kabupaten Aceh

Tamiang

Pahlawan merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh, Indonesia.

b. Desa Tanjung Mancang Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

Kampung Tanjung Mancang adalah salah satu Kampung yang berada di wilayah Kecamatan Kejuruan Muda Yang bersebelahan dengan Sungai Tamiang. Diawali pada masa penjajahan Belanda, ada beberapa orang pekerja kuli kontrak yang berasal dari Kampung tetangga melarikan diri ke hutan untuk bersembunyi. Tempat persembunyian mereka adalah di ujung Tanjung Sungai Tamiang.

Setelah lama mendiami hutan dan membuka lahan untuk bercocok tanam mereka menyepakati untuk menjadikannya sebuah perkampungan yang kemudian hari dikenal dengan nama Tanjung Mancang. Nama Tanjung Mancang diambil dari letak Kampungnya, letak Kampung tersebut adalah di Semenanjung Sungai Tamiang, kemudian di Semenanjung

tersebut terdapat sebuah Tanjung. Kemudian ada sebatang Pohon Mancang yang tumbuh besar di ujung Kampung tersebut. Makanya, sampai sekarang Kampung ini dikenal dengan nama Tanjung Mancang.

LETAK GEOGRAFIS KAMPUNG

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Kampung	Batas Lain
1	Sebelah Utara	Pangkalan	
2	Sebelah Timur	Sungai Tamiang	
3	Sebelah Barat	Sekrak Kiri	
4	Sebelah Selatan	Simpang Kanan	

c. Desa Wonosari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang

Wonosari merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh, Indonesia.

B. MEDIASI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI

Untuk mendapatkan data mengenai Pembagian Harta Warisan Anak Hasil Pernikahan Siri di Kabupaten Aceh Tamiang, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat seperti Datok Penghulu dan Imam Desa atau Tokoh Adat (MDSK).

Hampir seluruh responden yang penulis wawancarai sudah tidak

asing lagi dengan kata Pernikahan Siri, karena ada beberapa masyarakat desa tersebut sudah melakukan pernikahan siri. Bahkan bukan hanya di kampung itu saja, tetapi di kampung lain juga melakukan pernikahan siri tersebut.

Hal ini seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak NB yang mana beliau selaku Datok Penghulu Desa Pahlawan pada saat itu, dijelaskan oleh bapak NB mengenai adat pembagian harta warisan anak dari hasil pernikahan siri, bahwa:

“Pernikahan siri itu sah, karena pernikahan siri di dalam syariat islam dibenarkan atau tidak haram. Asalkan harus terpenuhi semua rukun dan syarat dari pernikahan tersebut. Hanya saja, perbedaan yang terdapat dalam pernikahan siri dengan pernikahan yang sah menurut hukum positif adalah, terletak pada pencatatan pernikahan. Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah, tetapi tidak dicatat oleh negara. Sedangkan pernikahan yang sah dimata hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh negara atau KUA. Mengenai mediasi pembagian hak waris anak dari pernikahan siri adalah, bahwa setiap keluarga yang memiliki masalah tersebut akan diselesaikan di pihak kampung saja. Pihak kampung seperti Datok Penghulu, Imam Desa dan tokoh Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut. Mereka memediasi atau menasehati pihak-pihak yang terkait untuk berdamai dan menyetujui pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan hukum islam yang telah ditetapkan. Bahwa semua anak yang telah dilahirkan haknya sama di mata hukum islam. Dan semua anak berhak mendapatkan hak warisnya itu. Pembagiannya sesuai dengan hukum islam yang telah ditetapkan di dalam al-Quran bahwa anak laki-laki dua kali lipat pembagiannya dengan anak perempuan.”¹¹⁴

Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh bapak HN selaku Imam Desa Pahlawan. Dari hasil wawancara terhadap bapak HN mengatakan bahwa, mediasi Harta Waris Anak Dari Pernikahan Siri adalah bahwa penyelesaian kasus tersebut diselesaikan di tingkat desa saja dengan bantuan

¹¹⁴ NB, Datok Penghulu Desa Pahlawan Kecamatan Manyak Paed, Wawancara Pribadi, Pahlawan, 22 Januari 2024

dari perangkat desa lainnya.

“Mediasi harta Warisan Anak Dari Pernikahan Siri adalah penyelesaian kasus pembagian harta warisan anak yang dilakukan diluar Pengadilan. Pembagian harta tersebut dibagi sesuai dengan hukum islam yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadist. Bahwa pembagian harta waris untuk anak laki-laki bagiannya dua kali lipat. Dan anak perempuan pembagiannya hanya satu. Kasus ini terjadi beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2020. Yang mana anak dari pernikahan siri ada satu orang laki-laki dan anak dari pernikahan yang sah tercatat ada dua orang, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Dari kasus ini, anak-anak tersebut mendapatkan harta warisan sesuai dengan hukum islam. Semua anak mendapatkan harta warisan tersebut tanpa dibedakan status pernikahan ibu dan bapaknya.”¹¹⁵

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak YS sebagai datok penghulu desa Tanjung Mancang, beliau mengatakan bahwa hak waris anak dari pernikahan siri sama dengan hak waris anak dari pernikahan yang sah tercatat.

“pernikahan siri itu sah menurut hukum islam. Pernikahan siri dibolehkan asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan. Mengenai pembagian warisan anak pernikahan siri, di desa Tanjung Mancang ini membagikannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Cara penyelesaiannya adalah, jika ada yang berperkara, maka pihak kampung atau desa memanggil yang berperkara untuk diselesaikan secara damai. Mereka diminta untuk menjelaskan apa yang menjadi persoalan sehingga dapat terjadinya permasalahan, kemudian setelah didengarkan kedua belah pihak mengatakan keluh kesahnya, maka pihak desa selanjutnya memberikan masukan-masukan dan nasihat-nasihat untuk yang berperkara agar berdamai. Kemudian imam desa memberikan pemahaman-pemahaman tentang pembagian harta warisan sesuai dengan hukum islam, tujuannya adalah, agar mereka mengetahui bahwa Allah telah menetapkan semua pembagian harta warisan itu di dalam Al-Quran dan Hadits. Setelah itu, pihak kampung membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan hukum islam yang telah Allah tetapkan.”¹¹⁶

¹¹⁵ HN, Imam Desa Pahlawan Kecamatan Manyak Paed, Wawancara Pribadi, Pahlawan, 22 Januari 2024

¹¹⁶ YS, Datok Penghulu Desa Tanjung Mancang Kecamatan Kejuruan Muda, Wawancara Pribadi, Tanjung Mancang, 23 Januari 2024.

Begitu Juga yang disampaikan oleh bapak PQ selaku Pak Imam Desa Tanjung Mancang Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Dari hasil wawancara bapak PQ mengatakan bahwa Mediasi Pembagian Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri sudah pernah terjadi di desa Tanjung Mancang Kecamatan Kejuruan Muda.

“Kasus pembagian harta waris anak dari pernikahan siri ini sudah pernah terjadi di desa ini. Pada saat itu, pihak kampung atau desa membagi warisan anak dari pernikahan tersebut sesuai dengan hukum islam. Seperti yang sudah dijelaskan didalam QS. An-Nisaa’ ayat 11 bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagiannya dua pertiga dari harta warisan. Jika anak perempuan sendiri, maka bagiannya setengah dari harta yang ditinggalkan. Jadi pada kasus ini, pihak desa sudah membagikan harta tersebut dengan semua ahli waris yang telah ditinggalkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan didalam Al-Quran dan Sunnah. Anak dari pernikahan siri sama haknya dengan anak dari pernikahan yang sah atau tercatat. Karena pernikahan siri hukumnya sah asalkan sesuai dengan syariat islam.”¹¹⁷

Seperti yang juga sudah dijelaskan oleh bapak DA yaitu Datok Penghulu Desa Wonosari mengatakan bahwa warisan anak nikah siri itu dapat dibagi berdasarkan hukum islam yang telah berlaku.

“Pembagian harta warisan yang ada di desa Wonosari ini adalah dibagi sesuai dengan ajaran agama islam. Baik pernikahan sah menurut negara ataupun nikah yang tidak tercatat oleh negara (Nikah Siri). Karena pada dasarnya, pernikahan siri adalah sah hukumnya menurut hukum islam. Hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke negara. Cara menyelesaikannya adalah, pihak kampung harus mampu memberi pemahaman bahwa warisan sudah Allah atur di dalam Al-Quran. Setiap ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris mendapatkan hak atas harta yang telah ditinggalkan pewaris, selain ada penghalang yang menghijabnya.”¹¹⁸

¹¹⁷ PQ, Imam Desa Tanjung Mancang Kecamatan Kejuruan Muda, Wawancara Pribadi, Tanjung Mancang, 23 Januari 2024.

¹¹⁸ DA, Datok Penghulu Desa Wonosari Kecamatan Tamiang Hulu, Wawancara Pribadi, Wonosari, 24 Januari 2024.

Dijelaskan juga oleh imam desa Wonosari, yaitu bapak R. Beliau mengatakan bahwa :

“Allah telah mensyariatkan hukum islam dengan sebaik-baiknya. Semua peraturan yang sudah Allah tetapkan memiliki tujuan dan manfaatnya. Begitu juga halnya dengan pembagian warisan anak hasil pernikahan siri. Semua manusia memiliki hak dan setiap ahli waris memiliki hak untuk mewarisi harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hal ini hak anak dari hasil pernikahan siri ini sama haknya dengan anak pernikahan yang dicatat. Tidak ada perbedaan antara kedudukan mereka.”¹¹⁹

C. KEKUATAN HUKUM DARI PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahan oleh lembaga yang berwenang. Dari pernikahan siri tersebut, hak warisan anak dari pernikahan itu banyak perdebatan, dikarenakan pernikahan siri itu tidak adanya kekuatan hukum karena tidak dicatat. Meskipun anak hasil perkawinan siri dihitung anak sah menurut hukum Islam, namun kelemahan yang terdapat dalam praktik waris seperti ini terletak pada tidak adanya kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan di KUA.

Oleh karena itu, maka apabila terjadi perselisihan terutama akibat warisan, hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, orang tua dapat melakukan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum, begitu juga dengan anaknya yang berstatus anak zina atau

¹¹⁹ R, Imam Desa Wonosari Kecamatan Tamiang Hulu, Wawancara Pribadi, Wonosari, 24 Januari 2024.

anak luar kawin akan berubah menjadi anak sah sehingga dilindungi oleh hukum. Anak hasil perkawinan siri meskipun lahir dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam, tetapi tetap dipandang sebagai anak yang lahir diluar perkawinan oleh hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia. Karena hal tersebut, apabila yang meninggal ayahnya, ia tidak bisa mendapat warisan, namun apabila yang meninggal ibunya, ia berhak atas warisan tersebut.

Tetapi MPU Aceh telah mengeluarkan fatwanya yaitu No. 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri. Bahwa Nikah Siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya.¹²⁰

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan itu sendiri memang sudah dikenal dikalangan para ulama. Akan tetapi, nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri yang jumpai saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan itu kepada khalayak ramai, maupun kepada masyarakat, dalam arti tidak ada walimah al-'Ursy.

Penulis berpendapat pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam yakni, sesuai dengan rukun dan syaratnya maka pernikahannya sah, hanya saja perlu dilakukan diumumkan untuk menghilangkan pitnah dan tanggapan yang negatif dari masyarakat.

¹²⁰ Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri

Nikah siri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim atau ke Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim. Dalam Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan dalam hukum Islam nikah adalah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah.

Dari pengertian diatas penulis dapat memahami bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan aqad yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya. Dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi tetap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dari pernikahan siri tersebut, Kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagai akibat negatif dari nikah yang tidak tercatat (siri), antara lain:¹²¹

- a. Secara hukum isteri tidak dilayani oleh pengadilan Agama karena tidak mempunyai bukti atas tuntutan nafkah bila ditelantarkan, tidak berhak atas warisan bila meninggal, tidak berhak atas harta bersama (gono gini), tidak berhak atas nafkah dalam iddah dan tidak berhak atas mut'ah bila terjadi perceraian.

¹²¹ *Ibid.*

b. Anak-anak juga, secara hukum menerima akibat/kerugian yang banyak, antara lain: tidak mempunyai bukti untuk menuntut hak mencatumkan nama ayah dibelakang namanya, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah; tidak dapat menuntut nafkah, bila ayahnya lalai; tidak dapat menerima warisan, bila ayahnya meninggal; karena ayahnya tidak diakui menurut hukum; dan hubungan kekerabatan hanyalah ke pihak ibu, karena tidak ada bukti tertulis seperti akte nikah.

Dari penjelasan diatas bahwa anak tidak mewarisi harta warisan dari sang ayah. Sedangkan dalam hukum islam, walaupun pernikahan siri tetap sah hukumnya asalkan terpenuhi rukun dan syarat pernikahan tersebut. Itu artinya, anak dari pernikahan siri ini berhak atas warisan dari sang ayah atau saling mewarisi. Dalam kasus pembagian harta anak dari pernikahan siri ini terjadi di beberapa desa di kabupaten Aceh Tamiang yang mana anak dari pernikahan siri mendapatkan haknya seperti anak dari pernikahan yang tercatat. Dari pembagian ini pihak kampung atau desa membagi warisan tersebut berlandaskan Al-Quran. Pihak kampung mempunyai wewenang dalam menangani kasus pembagian harta warisan. Seperti yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Pasal 13 (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;

- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Ayat (2) menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

Ayat (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.¹²²

Dari beberapa masalah yang terjadi di beberapa desa yang terdapat di

¹²² Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.

Kabupaten Aceh Tamiang, bahwa masalah pembagian harta warisan anak dari pernikahan siri ini mendapatkan kekuatan hukum berdasarkan Qanun No. 9 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa Pihak Desa atau adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hal faraidh. Dari status pernikahan siri juga sudah diterangkan di dalam Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pernikahan siri adalah sah asalkan lengkap rukun dan syarat-syaratnya.

D. ANALISIS PENULIS

Analisis data merupakan yang paling menentukan, sebab pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Analisis data ini berdasarkan pada data yang telah diperoleh, yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu, analisis ini dapat diberi arti sebagai makna yang berguna dalam menjawab masalah penelitian ini sendiri.

Dari hasil pemaparan diatas, Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah dianggap sah. Penulis menganalisa bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang sah yang susai dengan rukun dan syarat pernikahan yang sudah terpenuhi, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat oleh negara atau lembaga yang berwenang. Dari

pernikahan siri tersebut, terjadi beberapa dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah hak waris anak dari pernikahan tersebut.

Dalam hukum negara atau negara positif, anak dari pernikahan siri tidak mendapatkan hak waris dari sang ayah. Sedangkan dalam hukum islam, anak dari pernikahan siri mendapatkan hak waris sama seperti anak dari pernikahan yang tercatat. Kasus ini terjadi di beberapa desa yang terdapat di Aceh Tamiang. Akan tetapi, dalam penelitian ini, peneliti meneliti bahwa anak dari pernikahan siri mendapatkan hak warisnya sama seperti anak hasil pernikahan yang sah tercatat oleh negara. Masalah pembagian harta warisan ini diselesaikan hanya sampai di kampung saja. Pihak kampung membagi harta warisan tersebut sesuai dengan hukum islam yang telah ditetapkan. Pihak kampung memediasi pihak-pihak yang berperakara dengan cara memberikan nasehat atau wejangan dan pemahaman-pemahaman mengenai ketentuan yang sudah Allah tetapkan tentang pembagian harta warisan tersebut. Pihak kampung atau desa menghadirkan imam desa untuk dapat membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan Hukum Islam. Kedua belah pihak yang berperakara, diarahkan oleh Datok Penghulu setempat untuk melakukan mediasi atau perdamaian agar mendapatkan kesepakatan. Proses mediasi memerlukan beberapa waktu untuk mencapai kesepakatan. Imam desa memberikan pelajaran tentang bagaimana hak-hak warisan anak yang wajib untuk ditunaikan. Dalam hal memediasi pihak-pihak yang berperakara, imam desa dan datok penghulu sangat berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa

harta warisan tersebut. Tujuannya adalah agar semua yang mempunyai hak atas harta tersebut dapat terpenuhi dengan adil.

Dari hasil wawancara penulis kepada beberapa narasumber yang terlibat, penulis mengelompokkan mediasi pada tulisan ini menjadi 2 macam, yaitu:

1. Mediasi yang berhasil pada semua pihak dan pembagiannya sesuai dengan hukum islam, yaitu pada kasus pertama, pewaris meninggalkan ahli waris sebanyak 4 orang, yaitu 2 anak laki-laki dan 2 istri. Dari kasus diatas, masing-masing istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ dari harta warisan. Kemudian 2 Anak laki-laki mendapatkan seluruh sisa harta warisan. Dikarenakan anak laki-laki adalah *ashabah bi nafsih* yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan sendiri seluruh harta atau sisa harta, tanpa tergantung dengan ahli waris yang lain. Pada kasus ini, pihak desa benar-benar membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum islam yang sudah ditetapkan.
2. Mediasi yang berhasil pada semua pihak, tetapi pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Pada kasus yang kedua ini, penulis mewawancarai pihak kampung yang terlibat dalam memediasi sengketa harta warisan anak pernikahan siri ini mengatakan bahwa mereka membagikan harta warisan tersebut sudah sesuai dengan hukum islam. Alasannya adalah bahwa anak pernikahan siri adalah sah dimata hukum islam, maka dari itu, anak hasil pernikahan siri tersebut berhak mendapatkan harta warisan dari si ayah. Tetapi ketika peneliti

mewawancarai salah satu pihak yang bersengketa, pihak tersebut mengatakan bahwa pembagian harta warisan yang mereka dapat adalah sama semua. Pihak yang bersengketa juga tidak faham dengan ilmu pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Mereka hanya ikuti saja pembagian yang sudah dibagikan oleh pihak kampung.

Penyelesaian sengketa waris yang diselesaikan oleh perangkat desa atau kampung memiliki legalitas hukum sesuai dengan Qanun No. 9 Tahun 2008 dalam pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. dan seterusnya.

Dari penjelasan Qanun No. 9 Tahun 2008 tersebut, jelas bahwa pihak kampung atau lembaga adat, berhak menyelesaikan sengketa keluarga yang berkaitan dengan faraidh atau pembagian warisan. Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Kemudian pernikahan siri memiliki keabsahan sesuai dengan Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri yang menjelaskan bahwa :

PERTAMA: Nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.

KEDUA: Dalam pandangan Syara', nikah siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah;

- a. Nikah Siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya;
- b. Nikah Siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat-syaratnya.

KETIGA:

- a. Pencatatan nikah bukan rukun dan syarat sah nikah.
- b. Akad nikah siri yang sah wajib dilapor oleh mempelai (suami/isteri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya.
- c. Pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu tidak ditentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya.
- d. Para pelaku nikah siri yang tidak sah perlu dikenakan sanksi.

Kemudian dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat menjelaskan bahwa imam mukim, keuchik, tuha peut termasuk dalam Lembaga Adat yang di dalam pasal 4 dijelaskan bahwa lembaga adat mempunyai fungsi menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Qanun No. 10 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) Lembaga adat berfungsi

sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Dari qanun tersebut dapat dilihat bahwa lembaga adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi didalam masyarakat. Jadi dalam menyelesaikan masalah warisan anak pernikahan siri ini, lembaga adat kampung memiliki hak dan wewenang serta memiliki kekuatan hukum atas hasil pencapaian dari mediasi masalah yang diselesaikan dipihak kampung, sesuai dengan Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Aceh dan Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dan pada akhirnya penulis menarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Mediasi dalam pembagian harta warisan anak hasil pernikahan siri disini adalah dengan cara menyelesaikan masalah pembagian harta warisan pernikahan siri yang dilakukan atau diselesaikan di pihak kampung atau desa saja. Dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Pembagian harta warisan anak dari hasil pernikahan siri diselesaikan oleh pihak kampung sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan hukum islam. Pihak kampung memediasi yang berperkara dengan cara mengumpulkan pihak-pihak yang berperakara untuk diberikan ruang agar menceritakan apa yang menjadi masalah sampai terjadi perselisihan atau sengketa. Setelah semua pihak selesai menjelaskan, maka pihak kampung memberikan solusi untuk masalah tersebut dengan berbagai cara agar pihak yang berperkara dapat berdamai.
2. Kekuatan hukum dari pembagian harta warisan anak hasil pernikahan siri ini yang terpenuhi syarat dan rukunnya memiliki kekuatan hukum berdasarkan Qanun No. 9 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa Pihak Desa atau adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hal faraidh. Kemudian dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

menjelaskan bahwa imam mukim, keuchik, tuha peut termasuk dalam Lembaga Adat yang di dalam pasal 4 dijelaskan bahwa lembaga adat mempunyai fungsi menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Lalu dari status pernikahan siri juga sudah diterangkan di dalam Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pernikahan siri adalah sah asalkan lengkap rukun dan syarat-syaratnya.

B. Saran

Sesuai kesimpulan diatas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia untuk memberikan sebagian harta warisan kepada keturunan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia agar kehidupan mereka sejahtera dan terhindar dari perpecahan keluarga.
2. Disarankan para pihak kampung atau desa yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang ketentuan hak waris anak dari pernikahan siri.
3. Disarankan kepada pemerintah yang berwenang untuk menetapkan suatu regulasi yang seragam dan terikat terkait ketentuan pembagian harta warisan anak dari pernikahan siri agar nantinya tidak ada lagi perselisihan mengenai hak warisan untuk anak hasil dari pernikahan siri.